



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Ica bin Unus, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cibodas, RT 001 RW 014 Desa: Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Mimin binti Arinta, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibodas, RT 001 RW 014 Desa: Suntenjaya, Kecamatan ; Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



97/Pdt.P/2019/PA.Nph, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Lembang, pada tanggal 06 April 1970;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Otang** bin (Alm) sebagai Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Oman dan Bapak Atang serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kp. Cibodas, RT 001 RW 014, Desa: Suntenjaya, Kecamatan ; Lembang, Kabupaten Bandung Barat,
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawainan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan administrasi ibadah haji dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ica bin Unus**) dan Pemohon II (**Mimin bin Arinta**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06 April 1970 jam 10.00 wib di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah No. 97/Pdt.P/2019/PA.Nph. tanggal 20 Maret 2019 untuk berperperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa terhadap Perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan pengumuman mengenai akan dilaksanakan Sidang Itsbat Nikah dan sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada Pihak - pihak yang keberatan atas Permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 20 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 20 Maret 2019 dengan Register

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



perkara Nomor : 97/Pdt.P/2019/PA.Nph. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka di depan sidang Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Ica) dan Pemohon II (Mimin) telah bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-1 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 229 /KUA.10.26.15/PW.01/03/2019, Tanggal 09 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA, Kec. Lembang, Kab Bandung Barat, telah bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-2 (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I (Ica) dan Pemohon II (Mimin), yang dikeluarkan oleh Desa Sadang Mekar tanggal 13 Desember 2018 lalu diberi kode P-3 (bukti P.3);

B. Bukti Saksi

Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Nunu bin Apin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Cibodas RT 01 RW 14 Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan Kecamatan Lembang, pada tanggal 06 April 1970;
 - Bahwa saksi menyaksikan/hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah, Saksi hanya hadir dan menyaksikan saja;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dilaksanakan di rumah Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II sendiri yaitu Bapak Otang (Alm) bin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Oman sedang yang satunya adalah Bapak Atang ;
 - Bahwa ijab kabul ayah kandung Pemohon II dibimbing oleh seorang amil setempat;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak yaitu Ika Widianti;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Lilis bin Arinta**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Cibodas RT 01 RW 14 Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan Kecamatan Lembang, pada tanggal 06 April 1970;
- Bahwa saksi menyaksikan/hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika akad nikah, Saksi hanya hadir dan menyaksikan saja;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II sendiri yaitu Bapak Otang (Alm) bin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Oman sedang yang satunya adalah Bapak Atang ;
- Bahwa ijab kabul ayah kandung Pemohon II dibimbing oleh seorang amil setempat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak yaitu Ika Widianti;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Ngamprah dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 April 1970, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Ngamprah guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 06 April 1970 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu Otang sebagai ayah kandung, ada ijab kobul, ada 2 orang saksi dan maskawinya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1970 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sebagaimana termuat dalam Petitem Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Nph., tanggal 28 Februari 2019, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ica bin Unus) dengan Pemohon II (Mimin binti Arinta) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1970 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu).

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|--------------|-------------------|
| - Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. | 250.000,00 |
| - Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. | 191.000,00 |

(Tiga ratus enam ribu rupiah).



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Ngamprah

Drs. Dedeng

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)